



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa standar pelayanan minimal disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Daerah;
- d. bahwa dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan/atau Satuan.
6. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas akhir waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam melaksanakan SPM.
- (2) Pedoman penerapan SPM bertujuan untuk memberikan panduan kepada SKPD dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SPM meliputi :

- a. Profil SPM;
- b. Perencanaan;
- c. Pengorganisasian;
- d. Pelaporan dan Sistem Informasi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Pembiayaan.

## BAB IV PROFIL SPM

### Pasal 4

- (1) Untuk menggambarkan kondisi awal penerapan SPM, masing-masing SKPD pelaksana teknis operasional SPM menyusun, mengkaji dan menganalisa profil SPM sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Profil SPM digunakan untuk memprediksi pencapaian target tahunan SPM dengan mempertimbangkan dan/atau mengacu pada batas akhir waktu pencapaian SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian dan/atau Lembaga.
- (3) Koordinasi, kompilasi penyusunan, pengkajian, analisa profil SPM dilakukan oleh tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) SPM terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - c. Rencana Strategis (Renstra) SKPD; dan
  - d. Rencana Kerja (Renja) SKPD.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal SPM belum terintegrasi dalam RPJMD dan/atau RKPD, Bappeda melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan.

- (2) Dalam hal SPM belum terintegrasi dalam Renstra dan Renja, SKPD melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

## BAB VI PENGORGANISASIAN

### Pasal 7

- (1) Penerapan SPM secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan bidang Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penerapan SPM sesuai bidang masing-masing yaitu :
- a. SPM bidang Sosial tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dan/atau SKPD lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan dasar bidang Sosial.
  - b. SPM bidang Perumahan Rakyat tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
  - c. SPM bidang Kesenian tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan/atau SKPD lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan dasar bidang Kesenian.
  - d. SPM bidang Ketenagakerjaan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dan/atau SKPD lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan.
  - e. SPM bidang Perhubungan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
  - f. SPM bidang Ketahanan Pangan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan/atau SKPD lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan.
  - g. SPM bidang Lingkungan hidup tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
  - h. SPM bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - i. SPM bidang Penanaman Modal tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara dan/atau SKPD lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan dasar bidang Penanaman Modal.

### Pasal 8

Penerapan SPM berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian dan/atau lembaga yang membidangi secara teknis.

BAB VII  
PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) SKPD pelaksana teknis operasional penerapan SPM disamping menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Lembaga juga menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat profil SPM dan pencapaian kinerja masing-masing bidang SPM.
- (3) Sistematika pelaporan mengacu kepada Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis operasional penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disamping melaksanakan teknis operasional SPM, juga melakukan pembinaan teknis kepada SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan 15 (lima belas) bidang SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran penerapan SPM dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melakukan pengawasan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Tim yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan penyusunan pelaporan penerapan SPM oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disamping sebagai bahan pelaporan juga digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas daerah dalam rangka pencapaian SPM.

#### Pasal 13

- (1) Laporan penerapan SPM digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri
- (2) Disamping sebagai bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan SKPD juga digunakan untuk mendukung publikasi keberhasilan kinerja penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam rangka penerapan SPM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran dan/atau pembiayaan dalam rangka penerapan SPM dilakukan melalui mekanisme penganggaran program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai dasar penerapan SPM yang meliputi perencanaan, pembiayaan dan/atau penganggaran di tingkat Provinsi Sumatera Utara sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2014-2019 ditetapkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Sumatera Utara.
- (2) SKPD dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis penerapan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan teknis lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Sumatera Utara.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala bentuk peraturan ataupun keputusan yang hierarkisnya berada di bawah Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 15 November 2013  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 25